



P U T U S A N
Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : Deri Rizki Pirmansyah Bin (alm) Yayat Supriatna;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ir H. Juanda Kp. Panembong Kaler Rt. 01 Rw. 02
Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
Dan Rutan Kelas I Bandung (Rutan Kebonwaru Bandung);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : Aris Suryadi Bin Edi Supriatna;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Parakan Saat Rt. 05 Rw. 23 Kelurahan Antapani
Kecamatan Antapani Tengah Kota Bandung Dan Rutan
Kelas I Bandung (Rutan Kebonwaru Bandung);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Dani Mulyana, S.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 432/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/PN Blb tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA, Terdakwa II ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan ” **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa I DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA, Terdakwa II ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA**, dengan pidana penjara dengan masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 10 (Sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam berserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna emas berserta simcardnya;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah dus bekas kemasan timbang digital merk pocket scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



(dengan berat Netto awal 23,6405 gram dan berat netto akhir 23,4472 gram);

- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam berikut simcard operator celuler 0813147362005;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna abu;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa RYAN FIRMANSYAH Als IAN (Alm) DUDI SUDRAJAT;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya tetap dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa antara lain;

1. Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. **DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA** bersama-sama dengan terdakwa II. **ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA**, dan saksi **RYAN FIRMANSYAH Alias IAN Bin (Alm) DUDI SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di daerah Riung Bandung Kota Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas para terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 **menjual/menjadi perantara jual beli/menyerahkan** 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi narkotika berbentuk kristal putih dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN menghubungi saksi DIKI DARMAWAN dengan maksud meminta pekerjaan sebagai kurir narkotika, kemudian saksi DIKI DARMAWAN menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA menghubungi Sdr. MURDO (belum tertangkap) dengan maksud untuk meminta pekerjaan dalam hal mengendalikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. MURDO (belum tertangkap) kemudian Sdr. MURDO (belum tertangkap) memberi arahan kepada terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Riung Bandung Kota Bandung dibawah Pot Putih setelah itu terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA berbicara kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA bahwa terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA punya pekerjaan untuk mengedarkan narkotika akan tetapi tidak mempunyai kurir narkotika diluar kemudian terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) YAYAT SUPRIATNA menjawab bahwa untuk kurir terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA ada lalu para terdakwa sepakat apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual semua hasilnya akan dibagi dua. Kemudian terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA langsung menyerahkan maps/ lokasi tempat disimpannya narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA;

- Selanjutnya terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA bertemu dengan saksi DIKI DARMAWAN didalam kamar Rutan Kebonwaru Bandung lalu terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA meminta orang yang bisa dijadikan kurir narkotika kepada saksi DIKI DARMAWAN kemudian saksi DIKI DARMAWAN memberikan nomor telepon saksi RYAN FIRMANSYAH kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA setelah itu sekira pukul 18.00 wib terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA langsung menghubungi nomor saksi RYAN FIRMANSYAH dan menyuruh saksi RYAN FIRMANSYAH untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Riung Bandung Kota Bandung, ketika sampai dilokasi terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA mengirimkan maps/lokasi tempat disimpannya narkotika jenis sabu, lalu saksi RYAN FIRMANSYAH mengikuti maps tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram di bungkus plastik bekas kemasan softex/pembalut warna pink didalam pot bunga;
- Selanjutnya setelah saksi RYAN FIRMANSYAH mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian saksi RYAN FIRMANSYAH langsung pulang ke kontrakan / tempat tinggal saksi RYAN FIRMANSYAH, setiba di kontrakan saksi RYAN FIRMANSYAH langsung membuka bungkus narkotika jenis sabu dan langsung memecah yang awalnya 2 bungkus plastik klip bening yang masing-masing beratnya 5 gram saksi RYAN FIRMANSYAH jadikan menjadi 1 bungkus dan sebagian saksi RYAN FIRMANSYAH bungkus menjadi 2 bungkus plastik klip bening, 1 Bungkus saksi RYAN FIRMANSYAH tempelkan di Jl. Tundungsari Kel. Garuda Kec. Andir Kota Bandung dan 1 bungkus saksi RYAN FIRMANSYAH masukan ke dalam tas warna cokelat-hitam, lalu sisanya sebanyak 5 bungkus plastik klip bening saksi RYAN FIRMANSYAH masukan kedalam dus bekas kemasan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan lalu saksi RYAN FIRMANSYAH simpan di dalam Baskom Warna Abu;

➤ Bahwa selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Tundungsari Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung dan didapat/ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Bahan / Daun;
Didapat / ditemukan di dalam tas selendang warna hitam-cokelat milik saksi saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN;
- 1 (satu) buah Tas selendang warna hitam-cokelat;
Didapat / ditemukan dibadan saksi saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN pada saat dilakukan penangkapan;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Redmi warna hitam berikut simcard operator Celuler 083147362005;
Didapat / ditemukan dalam penguasaan saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN;
- 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan bahan / daun;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan bahan / daun;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
- 1 (Satu) buah Baskom plastik warna Abu.
Didapat / ditemukan dibawah meja kompor kontrakan saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN;

Selanjutnya saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diakui adalah milik para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 047/IL.13315.00/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil penimbangan menyebutkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih berat brutto **26,14 (dua enam koma empat belas) gram** serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Kab. Bogor Nomor : PL252FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 April 2024. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa sampel A dan sampel C berbentuk Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto awal **23,6405 (dua puluh tiga koma enam empat nol lima) gram** dan berat netto akhir **23,4472 (dua puluh tiga koma empat empat tujuh dua) gram**;
- Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. **DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA** bersama-sama dengan terdakwa II. **ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA**, dan saksi **RYAN FIRMANSYAH Alias IAN Bin (Alm) DUDI SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Tundungsari Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas para terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 **memiliki 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih;**
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN Bin (Alm) DUDI SUDRAJAT oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Tundungsari Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Bahan / Daun;
Didapat / ditemukan di dalam tas selendang warna hitam-cokelat milik saksi saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN;
 - 1 (satu) buah Tas selendang warna hitam-cokelat;
Didapat / ditemukan dibadan saksi saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone Merk Redmi warna hitam berikut simcard operator Celuler 083147362005;
Didapat / ditemukan dalam penguasaan saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN;
- 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan bahan / daun;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan bahan / daun;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
- 1 (Satu) buah Baskom plastik warna Abu.

Didapat / ditemukan dibawah meja kompor kontrakan saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN;

Selanjutnya saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diakui adalah milik para terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 047/IL.13315.00/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil penimbangan menyebutkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih berat brutto **26,14 (dua enam koma empat belas) gram** serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Kab. Bogor Nomor : PL252FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 April 2024. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa sampel A dan sampel C berbentuk Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto awal **23,6405 (dua puluh tiga koma enam empat nol lima) gram** dan berat netto akhir **23,4472 (dua puluh tiga koma empat empat tujuh dua) gram**;

- Bahwa para terdakwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Dik Dik Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya yang melibatkan Ryan Firmansyah dan Deri Rizki Firmansyah;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN menghubungi saksi DIKI DARMAWAN dengan maksud meminta pekerjaan sebagai kurir narkotika, kemudian saksi DIKI DARMAWAN menjawab akan memikrnya terlebih dahulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA menghubungi Sdr. MURDO (belum tertangkap) dengan maksud untuk meminta pekerjaan dalam hal mengendalikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. MURDO (belum tertangkap) kemudian Sdr. MURDO (belum tertangkap) memberi arahan kepada terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Riung Bandung Kota Bandung dibawah Pot Putih setelah itu terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA berbicara kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA



bahwa terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA punya pekerjaan untuk mengedarkan narkoba akan tetapi tidak mempunyai kurir narkoba diluar kemudian terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA menjawab bahwa untuk kurir terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA ada lalu para terdakwa sepakat apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual semua hasilnya akan dibagi dua. Kemudian terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA langsung menyerahkan maps/ lokasi tempat disimpannya narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA bertemu dengan saksi DIKI DARMAWAN didalam kamar Rutan Kebonwaru Bandung lalu terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA meminta orang yang bisa dijadikan kurir narkoba kepada saksi DIKI DARMAWAN kemudian saksi DIKI DARMAWAN memberikan nomor telepon saksi RYAN FIRMANSYAH kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA setelah itu sekira pukul 18.00 wib terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA langsung menghubungi nomor saksi RYAN FIRMANSYAH dan menyuruh saksi RYAN FIRMANSYAH untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Riung Bandung Kota Bandung, ketika sampai dilokasi terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA mengirimkan maps/ lokasi tempat disimpannya narkoba jenis sabu, lalu saksi RYAN FIRMANSYAH mengikuti maps tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram di bungkus plastik bekas kemasan softex/pembalut warna pink didalam pot bunga;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi RYAN FIRMANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian saksi RYAN FIRMANSYAH langsung pulang ke kontrakan / tempat tinggal saksi RYAN FIRMANSYAH, setiba di kontrakan saksi RYAN FIRMANSYAH langsung membuka bungkus narkoba jenis sabu dan langsung memecah yang awalnya 2 bungkus plastik klip bening yang masing-masing beratnya 5 gram saksi RYAN FIRMANSYAH jadikan menjadi 1 bungkus dan sebagian saksi RYAN FIRMANSYAH bungkus menjadi 2 bungkus plastik klip bening, 1



Bungkus saksi RYAN FIRMANSYAH tempelkan di Jl. Tundungsari Kel. Garuda Kec. Andir Kota Bandung dan 1 bungkus saksi RYAN FIRMANSYAH masukan ke dalam tas warna coklat-hitam, lalu sisanya sebanyak 5 bungkus plastik klip bening saksi RYAN FIRMANSYAH masukan kedalam dus bekas kemasan timbangan lalu saksi RYAN FIRMANSYAH simpan di dalam Baskom Warna Abu;

- Bahwa Terdakwa Deri Rizki Firmansyah sebagai pengendali peredaran Narkotika jenis sabu didalam Lapas dan Terdakwa Aris Suryadi sebagai penyedia Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan jual beli/mengedarkan Narkotika jenis sabu dikarenakan membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa Deri mendapat keuntungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/5 gram bilamana narkotika jenis sabu terjual habis;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjadi perantara dalam jual beli, penyedia narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa II Aris Suryadi untuk mengandalikan peredaran narkotika jenis sabu ketika Terdakwa II menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IA Bandung (Kebonwaru);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan karena sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IA Bandung (Kebonwaru) dalam perkara lain;
 - Bahwa Para terdakwa sedang menjalani hukuman karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa peran Terdakwa Deri Rizki Firmansyah sebagai pengendali peredaran Narkotika jenis sabu didalam Lapas dan Terdakwa Aris Suryadi sebagai penyedia Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Diko Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika dan obat-obatan berbahaya yang melibatkan Ryan Firmansyah dan Deri Rizki Firmansyah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN menghubungi saksi DIKI DARMAWAN dengan maksud meminta pekerjaan sebagai kurir narkotika, kemudian saksi DIKI DARMAWAN menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA menghubungi Sdr. MURDO (belum tertangkap) dengan maksud untuk meminta pekerjaan dalam hal mengendalikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. MURDO (belum tertangkap) kemudian Sdr. MURDO (belum tertangkap) memberi arahan kepada terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Riung Bandung Kota Bandung dibawah Pot Putih setelah itu terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA berbicara kepada terdakwa I. DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA bahwa terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA punya pekerjaan untuk mengedarkan narkotika akan tetapi tidak mempunyai kurir narkotika diluar kemudian terdakwa I. DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA menjawab bahwa untuk kurir terdakwa I. DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA ada lalu para terdakwa sepakat apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual semua hasilnya akan dibagi dua. Kemudian terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA langsung menyerahkan maps/ lokasi tempat disimpannya narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA bertemu dengan saksi DIKI DARMAWAN didalam kamar Rutan Kebonwaru Bandung lalu terdakwa I. DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA meminta orang yang bisa dijadikan kurir narkotika kepada saksi DIKI DARMAWAN kemudian saksi DIKI DARMAWAN memberikan nomor telepon saksi RYAN FIRMANSYAH kepada terdakwa I. DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA setelah itu sekira pukul 18.00 wib terdakwa I. DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA langsung menghubungi nomor saksi RYAN FIRMANSYAH dan menyuruh saksi RYAN FIRMANSYAH untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riung Bandung Kota Bandung, ketika sampai dilokasi terdakwa I. DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA mengirimkan maps/ lokasi tempat disimpannya narkoba jenis sabu, lalu saksi RYAN FIRMANSYAH mengikuti maps tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram di bungkus plastik bekas kemasan softex/pembalut warna pink didalam pot bunga;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi RYAN FIRMANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian saksi RYAN FIRMANSYAH langsung pulang ke kontrakan / tempat tinggal saksi RYAN FIRMANSYAH, setiba di kontrakan saksi RYAN FIRMANSYAH langsung membuka bungkus narkoba jenis sabu dan langsung memecah yang awalnya 2 bungkus plastik klip bening yang masing-masing beratnya 5 gram saksi RYAN FIRMANSYAH jadikan menjadi 1 bungkus dan sebagian saksi RYAN FIRMANSYAH bungkus menjadi 2 bungkus plastik klip bening, 1 Bungkus saksi RYAN FIRMANSYAH tempelkan di Jl. Tundungsari Kel. Garuda Kec. Andir Kota Bandung dan 1 bungkus saksi RYAN FIRMANSYAH masukan ke dalam tas warna coklat-hitam, lalu sisanya sebanyak 5 bungkus plastik klip bening saksi RYAN FIRMANSYAH masukan kedalam dus bekas kemasan timbangan lalu saksi RYAN FIRMANSYAH simpan di dalam Baskom Warna Abu;
- Bahwa Terdakwa Deri Rizki Firmansyah sebagai pengendali peredaran Narkoba jenis sabu didalam Lapas dan Terdakwa Aris Suryadi sebagai penyedia Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli/mengedarkan Narkoba jenis sabu dikarenakan membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa Deri mendapat keuntungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/5 gram bilamana narkoba jenis sabu terjual habis;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjadi perantara dalam jual beli, penyedia narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa II Aris Suryadi untuk mengandalikan peredaran narkoba jenis sabu ketika Terdakwa II menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IA Bandung (Kebonwaru);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan karena sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IA Bandung (Kebonwaru) dalam perkara lain;
 - Bahwa Para terdakwa sedang menjalani hukuman karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa peran Terdakwa Deri Rizki Firmansyah sebagai pengendali peredaran Narkotika jenis sabu didalam Lapas dan Terdakwa Aris Suryadi sebagai penyedia Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Diki Darmawan Bin Agus Sopandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Deri Rizki Firmansyah karena teman sekamar dan sama-sama sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kebonwaru Bandung;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah dimintai tolong oleh Terdakwa Deri Firmansyah untuk disediakan orang yang membantu mengedarkan narkotika jenis sabu di luar Rutan dan Saksi merekomendasikan Sdr. RYAN Firmansyah alias Ian (Terdakwa dalam perkara lain);
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi bersama-sama dengan Deri Rizki Firmansyah yang berada di kamar B-13 Rutan Kebonwaru Bandung Sdr. Deri Rizki Firmansyah menyatakan membutuhkan orang yang akan membantunya mengedarkan narkotika jenis tembakau sabu di luar Rutan Kebonwaru. Saksi menawarkan Sdr. Ryan Firmansyah alias Ian untuk menjadi "kuda"/orang yang dapat membantu mengedarkan narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi memberikan nomor HP Ryan Firmansyah kepada Sdr. Deri Rizki Firmansyah dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutannya seperti apa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait peredaran narkotika yang dilakukan para Terdakwa karena Saksi hanya penyedia "kuda"/orang yang dapat membantu mereka untuk mengedarkan narkotika jenis sabu ataupun narkotika jenis tembakau sintetis;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan apapun dari jasa saksi membantu menyediakan “kuda”/ ke Terdakwa Deri Rizki Firmansyah;
- Bahwa alasan Saksi menyediakan “kuda”/ orang yang dapat membantu mereka untuk mengedarkan narkoba jenis sabu ataupun narkoba jenis tembakau sintesis tersebut karena Sdr. Ryan Firmansyah meminta pekerjaan kepada Saksi dan Terdakwa Deri Rizki Firmansyah membutuhkan “kuda”/ orang yang membantu mengedarkan narkoba jenis sabu di luar Rutan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 047/IL.13315.00/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil penimbangan menyebutkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih berat brutto **26,14 (dua enam koma empat belas) gram** serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Kab. Bogor Nomor : PL252FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 05 April 2024. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa sampel A dan sampel C berbentuk Kristal Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto awal **23,6405 (dua puluh tiga koma enam empat nol lima) gram** dan berat netto akhir **23,4472 (dua puluh tiga koma empat empat tujuh dua) gram**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I. Deri Rizki Firmansyah bin (alm) Yayat Supriatna;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar, serta Terdakwa telah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis tembakau sintesis;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya adalah narkoba jenis sabu yang disita dari Sdr. Ryan Firmansyah bahwa Terdakwa yang mengarahkan Sdr. Ryan Firmansyah untuk menempelkan/mengedarkan narkoba jenis sabu akan tetapi narkoba jenis tembakau sintetis merupakan milik Sdr. Naufal Fauzan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan Diki Darmawan yang berada di kamar B-13 Rutan Kebonwaru Bandung Terdakwa menyatakan membutuhkan orang yang akan membantunya mengedarkan narkoba jenis tembakau sabu di luar Rutan Kebonwaru. Sdr. Diki Darmawan menawarkan Sdr. Ryan Firmansyah alias Ian untuk menjadi "kuda"/orang yang dapat membantu mengedarkan narkoba jenis sabu. Setelah itu Diki Darmawan memberikan nomor HP Ryan Firmansyah kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghubungi Ryan Firmansyah dan menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram. Sdr. Ryan Firmansyah bersedia menerima arahan Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan peta/lokasi dimana disipannya narkoba jenis sabu yaitu di daerah Riung Bandung;
- Bahwa setelah Sdr. Ryan Firmansyah mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa mengarahkan Sdr. Ryan Firmansyah untuk memecah/membungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 bungkus ukuran 5 gram/bungkus dan untuk ditempel di daerah Cirojom Kec. Andir Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Aris Suryadi (Terdakwa II) yang didapat dengan cara menerima titipan untuk diedarkan/dijual dengan cara system temple;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan di Sdr. Ryan Firmansyah akan dijual /diedarkan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/5 gram;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk mengendalikan peredaran narkoba jenis sabu ketika Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kebonwaru Bandung;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengendali peredaran narkoba jenis sabu dari dalam Rutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi melalui handphone dengan "kuda"/orang yang membantu mengedarkan narkoba jenis sabu di luar Rutan dan mengarahkan dalam mengambil, memecah dan menmpelkan kembali narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjadi perantara dalam jual beli, penyedia jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Terdakwa II. Terdakwa Aris Suryadi Edi Supriatna;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar, serta Terdakwa telah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa meminta pekerjaan (mengendalikan narkoba jenis sabu) kepada Sdr. Murdo (belum tertangkap) kemudian Sdr. Murdo memberi arahan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Riung Bandung dibawah pot putih. Kemudian Terdakwa berbicara dengan Terdakwa I Deri Rizki Firmansyah tidak punya kurir narkoba di luar, kemudian Sdr. Deri Rizki Firmansyah menyatakan ada orang di luar lalu Terdakwa menyerahkan maps/lokasi tempat disimpannya narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Deri Rizki Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Murdo (belum tertangkap);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan di Sdr. Ryan Firmansyah akan dijual /diedarkan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/5 gram;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk mengendalikan peredaran narkoba jenis sabu ketika Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Kebonwaru Bandung;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia narkoba jenis sabu dari dalam Rutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi melalui handphone dengan Sdr. Deri Rizki Firmansyah yang mengarahkan "kuda"/orang yang membantu mengedarkan narkoba jenis sabu di luar Rutan dan mengarahkan dalam mengambil, memecah dan menempelkan kembali narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjadi perantara dalam jual beli, penyedia jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/5 gram bilamana narkoba jenis sabu terjual habis dan keuntungannya dibagi dua dengan Terdakwa I Deri Rizki Firmansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam berserta simcardnya;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna emas berserta simcardnya;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah dus bekas kemasan timbangan digital merk pocket scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih (dengan berat Netto awal 23,6405 gram dan berat netto akhir 23,4472 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam berikut simcard operator celuler 0813147362005;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa I. **DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA** bersama-sama dengan terdakwa II. **ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA**, dan saksi **RYAN FIRMANSYAH Alias IAN Bin (Alm) DUDI SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib bertempat di daerah Riung Bandung Kota Bandung berawal para terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 **menjual/menjadi perantara jual**

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



beli/menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi narkotika berbentuk kristal putih dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN menghubungi saksi DIKI DARMAWAN dengan maksud meminta pekerjaan sebagai kurir narkotika, kemudian saksi DIKI DARMAWAN menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA menghubungi Sdr. MURDO (belum tertangkap) dengan maksud untuk meminta pekerjaan dalam hal mengendalikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. MURDO (belum tertangkap) kemudian Sdr. MURDO (belum tertangkap) memberi arahan kepada terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Riung Bandung Kota Bandung dibawah Pot Putih setelah itu terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA berbicara kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA bahwa terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA punya pekerjaan untuk mengedarkan narkotika akan tetapi tidak mempunyai kurir narkotika diluar kemudian terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA menjawab bahwa untuk kurir terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA ada lalu para terdakwa sepakat apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual semua hasilnya akan dibagi dua. Kemudian terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA langsung menyerahkan maps/ lokasi tempat disimpannya narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA bertemu dengan saksi DIKI DARMAWAN didalam kamar Rutan Kebonwaru Bandung lalu terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA meminta orang yang bisa dijadikan kurir narkotika kepada saksi DIKI DARMAWAN kemudian saksi DIKI DARMAWAN memberikan nomor telepon saksi RYAN FIRMANSYAH kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA setelah itu sekira pukul 18.00 wib terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA langsung menghubungi nomor saksi RYAN FIRMANSYAH dan menyuruh saksi RYAN FIRMANSYAH untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Riung Bandung Kota Bandung, ketika sampai dilokasi terdakwa I.



DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA mengirimkan maps/lokasi tempat disimpannya narkoba jenis sabu, lalu saksi RYAN FIRMANSYAH mengikuti maps tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram di bungkus plastik bekas kemasan softex/pembalut warna pink didalam pot bunga;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi RYAN FIRMANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian saksi RYAN FIRMANSYAH langsung pulang ke kontrakan / tempat tinggal saksi RYAN FIRMANSYAH, setiba di kontrakan saksi RYAN FIRMANSYAH langsung membuka bungkus narkoba jenis sabu dan langsung memecah yang awalnya 2 bungkus plastik klip bening yang masing-masing beratnya 5 gram saksi RYAN FIRMANSYAH jadikan menjadi 1 bungkus dan sebagian saksi RYAN FIRMANSYAH bungkus menjadi 2 bungkus plastik klip bening, 1 Bungkus saksi RYAN FIRMANSYAH tempelkan di Jl. Tundungsari Kel. Garuda Kec. Andir Kota Bandung dan 1 bungkus saksi RYAN FIRMANSYAH masukan ke dalam tas warna coklat-hitam, lalu sisanya sebanyak 5 bungkus plastik klip bening saksi RYAN FIRMANSYAH masukan kedalam dus bekas kemasan timbangan lalu saksi RYAN FIRMANSYAH simpan di dalam Baskom Warna Abu;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Tundungsari Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung dan didapat/ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Bahan / Daun;
Didapat / ditemukan di dalam tas selendang warna hitam-cokelat milik saksi saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN;
 - 1 (satu) buah Tas selendang warna hitam-cokelat;
Didapat / ditemukan dibadan saksi saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN pada saat dilakukan penangkapan;
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Redmi warna hitam berikut simcard operator Celuler 083147362005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapat / ditemukan dalam penguasaan saksi RYAN FIRMANSYAH
Alias IAN;

- 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan bahan / daun;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan bahan / daun;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
- 1 (Satu) buah Baskom plastik warna Abu.

Didapat / ditemukan dibawah meja kompor kontrakan saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN;

Selanjutnya saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diakui adalah milik para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 047/IL.13315.00/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil penimbangan menyebutkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih berat brutto **26,14 (dua enam koma empat belas) gram** serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Kab. Bogor Nomor : PL252FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 April 2024. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa sampel A dan sampel C berbentuk Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto awal **23,6405**

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga koma enam empat nol lima) gram dan berat netto akhir
23,4472 (dua puluh tiga koma empat empat tujuh dua) gram;

- Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban;

Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa I. Deri Rizki Firmansyah bin (alm) Yayat Supriatna dan Terdakwa II. Terdakwa Aris Suryadi Edi Supriatna kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari para terdakwa dan identitas dari para terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini;
- Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar;
- Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu - raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;
- Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembeda dan pemaaf dari perbuatan terdakwa;

maka jelaslah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu kondisi di mana Terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki dasar hukum apapun guna menganulir perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak untuk menegasikan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;

Bahwa perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yang menjelaskan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan diuraikan di bawah ini, maka secara pasti Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau hal lain yang menegasikan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pasti akan melanggar unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa I. **DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA** bersama-sama dengan terdakwa II. **ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA**, dan saksi **RYAN FIRMANSYAH Alias IAN Bin (Alm) DUDI SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib bertempat di daerah Riung Bandung Kota Bandung berawal para terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi



tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 **menjual/menjadi perantara jual beli/menyerahkan** 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi narkotika berbentuk kristal putih dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN menghubungi saksi DIKI DARMAWAN dengan maksud meminta pekerjaan sebagai kurir narkotika, kemudian saksi DIKI DARMAWAN menjawab akan memikrinya terlebih dahulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA menghubungi Sdr. MURDO (belum tertangkap) dengan maksud untuk meminta pekerjaan dalam hal mengendalikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. MURDO (belum tertangkap) kemudian Sdr. MURDO (belum tertangkap) memberi arahan kepada terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Riung Bandung Kota Bandung dibawah Pot Putih setelah itu terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA berbicara kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA bahwa terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA punya pekerjaan untuk mengedarkan narkotika akan tetapi tidak mempunyai kurir narkotika diluar kemudian terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA menjawab bahwa untuk kurir terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA ada lalu para terdakwa sepakat apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual semua hasilnya akan dibagi dua. Kemudian terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA langsung menyerahkan maps/ lokasi tempat disimpannya narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA bertemu dengan saksi DIKI DARMAWAN didalam kamar Rutan Kebonwaru Bandung lalu terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA meminta orang yang bisa dijadikan kurir narkotika kepada saksi DIKI DARMAWAN kemudian saksi DIKI DARMAWAN memberikan nomor telepon saksi RYAN FIRMANSYAH kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA setelah itu sekira pukul 18.00 wib terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT



SUPRIATNA langsung menghubungi nomor saksi RYAN FIRMANSYAH dan menyuruh saksi RYAN FIRMANSYAH untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Riung Bandung Kota Bandung, ketika sampai dilokasi terdakwa I. DERI RIZKI FIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA mengirimkan maps/lokasi tempat disimpannya narkoba jenis sabu, lalu saksi RYAN FIRMANSYAH mengikuti maps tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram di bungkus plastik bekas kemasan softex/pembalut warna pink didalam pot bunga;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi RYAN FIRMANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian saksi RYAN FIRMANSYAH langsung pulang ke kontrakan / tempat tinggal saksi RYAN FIRMANSYAH, setiba di kontrakan saksi RYAN FIRMANSYAH langsung membuka bungkus narkoba jenis sabu dan langsung memecah yang awalnya 2 bungkus plastik klip bening yang masing-masing beratnya 5 gram saksi RYAN FIRMANSYAH jadikan menjadi 1 bungkus dan sebagian saksi RYAN FIRMANSYAH bungkus menjadi 2 bungkus plastik klip bening, 1 Bungkus saksi RYAN FIRMANSYAH tempelkan di Jl. Tundungsari Kel. Garuda Kec. Andir Kota Bandung dan 1 bungkus saksi RYAN FIRMANSYAH masukan ke dalam tas warna coklat-hitam, lalu sisanya sebanyak 5 bungkus plastik klip bening saksi RYAN FIRMANSYAH masukan kedalam dus bekas kemasan timbangan lalu saksi RYAN FIRMANSYAH simpan di dalam Baskom Warna Abu;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Tundungsari Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung dan didapat/ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Bahan / Daun;
Didapat / ditemukan di dalam tas selendang warna hitam-cokelat milik saksi saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN;
 - 1 (satu) buah Tas selendang warna hitam-cokelat;
Didapat / ditemukan dibadan saksi saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN pada saat dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone Merk Redmi warna hitam berikut simcard operator Celuler 083147362005;
Didapat / ditemukan dalam penguasaan saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN;
- 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan bahan / daun;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan bahan / daun;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
- 1 (Satu) buah Baskom plastik warna Abu.

Didapat / ditemukan dibawah meja kompor kontrakan saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN;

Selanjutnya saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diakui adalah milik para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 047/IL.13315.00/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil penimbangan menyebutkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Dus bekas kemasan timbangan Digital Merk Pocket Scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih berat brutto **26,14 (dua enam koma empat belas) gram** serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Kab. Bogor Nomor : PL252FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 April 2024. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa sampel A dan sampel C berbentuk Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto awal **23,6405 (dua puluh tiga koma enam empat nol lima) gram** dan berat netto akhir **23,4472 (dua puluh tiga koma empat empat tujuh dua) gram**;

- Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-dua “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram bersama-sama dengan terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA, dan saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN Bin (Alm) DUDI SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. MURDO (belum tertangkap) dengan cara dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi RYAN FIRMANSYAH Alias IAN menghubungi saksi DIKI DARMAWAN dengan maksud meminta pekerjaan sebagai kurir narkotika, kemudian saksi DIKI DARMAWAN

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab akan memikinya terlebih dahulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA menghubungi Sdr. MURDO (belum tertangkap) dengan maksud untuk meminta pekerjaan dalam hal mengendalikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. MURDO (belum tertangkap) kemudian Sdr. MURDO (belum tertangkap) memberi arahan kepada terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Riung Bandung Kota Bandung dibawah Pot Putih setelah itu terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA berbicara kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA bahwa terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA punya pekerjaan untuk mengedarkan narkotika akan tetapi tidak mempunyai kurir narkotika diluar kemudian terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA menjawab bahwa untuk kurir terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA ada lalu para terdakwa sepakat apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual semua hasilnya akan dibagi dua. Kemudian terdakwa II. ARIS SURYADI Bin EDI SUPRIATNA langsung menyerahkan maps/ lokasi tempat disimpannya narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA bertemu dengan saksi DIKI DARMAWAN didalam kamar Rutan Kebonwaru Bandung lalu terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA meminta orang yang bisa dijadikan kurir narkotika kepada saksi DIKI DARMAWAN kemudian saksi DIKI DARMAWAN memberikan nomor telepon saksi RYAN FIRMANSYAH kepada terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA setelah itu sekira pukul 18.00 wib terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA langsung menghubungi nomor saksi RYAN FIRMANSYAH dan menyuruh saksi RYAN FIRMANSYAH untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Riung Bandung Kota Bandung, ketika sampai dilokasi terdakwa I. DERI RIZKI PIRMANSYAH Bin (Alm) YAYAT SUPRIATNA mengirimkan maps/lokasi tempat disimpannya narkotika jenis sabu, lalu saksi RYAN FIRMANSYAH mengikuti maps tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak kurang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



lebih 25 (dua puluh lima) gram di bungkus plastik bekas kemasan softex/pembalut warna pink didalam pot bunga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-tiga “permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut bersifat kumulatif maka disamping dijatuhi pidana penjara kepada Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam berserta simcardnya dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna emas berserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah dus bekas kemasan timbangan digital merk pocket scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih (dengan berat Netto awal 23,6405 gram dan berat netto akhir 23,4472 gram), 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam berikut simcard operator seluler 0813147362005, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah baskom plastik warna abu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama Ryan Firmansyah Als Ian Bin (Alm) Dudi Sudrajat, maka masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ryan Firmansyah Als Ian Bin (Alm) Dudi Sudrajat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Para Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Deri Rizki Firmansyah Bin (Alm) Yayat Supriatna dan Terdakwa II. Aris Suryadi Bin Edi Supriatna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam berserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna emas berserta simcardnya;Masing-masing dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih dibalut isolasi warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah dus bekas kemasan timbang digital merk pocket scale didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih (dengan berat Netto awal 23,6405 gram dan berat netto akhir 23,4472 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam berikut simcard operator celuler 0813147362005;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna abu;Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama Ryan Firmansyah Als Ian Bin (Alm) Dusi Sudrajat;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H. dan Dwi Sugianto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 432/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Dwi Sugianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Barnas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)